



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan Dan Pertukaran Data Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81/SE/2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini merupakan instrumen penilaian yang digunakan oleh evaluator (tim penilai) untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan evaluasi SPBE sebagaimana dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai panduan bagi evaluator yang akan melakukan evaluasi dalam:

1. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup penilaian;
2. Memahami metode penilaian pelaksanaan evaluasi SPBE;
3. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi SPBE.

KETIGA : Dalam melaksanakan evaluasi SPBE dibentuk tim evaluator SPBE yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Sistematis Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SPBE pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. PENDAHULUAN
- B. METODE EVALUASI

- C. PERSIAPAN
- D. PELAKSANAAN
- E. KUESIONER
- F. PELAPORAN
- G. PENUTUP

- KELIMA : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SPBE pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEENAM : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 53 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA PERANGKAT DAERAH**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	1
B.	METODE EVALUASI	2
C.	PERSIAPAN	14
D.	PELAKSANAAN	16
E.	KUESIONER.....	18
F.	PELAPORAN.....	66
G.	PENUTUP.....	67

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kinerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga diperlukan adanya perubahan karakter, mental, atau pola pikir dan juga reformasi sistem dan pola kerja. Melalui reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan *good governance*, salah satu upaya Pemerintah adalah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-Government*. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya akan disingkat SPBE didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan *e-Government* pada dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memangkas biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan. Agar pelaksanaan SPBE dapat tercapai maka langkah yang perlu dilakukan adalah evaluasi per enam bulan (per semester) untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di lingkup Perangkat Daerah. Proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE dilakukan dengan melakukan evaluasi SPBE pada Perangkat Daerah untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan *e-Government* berjalan dengan optimal.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi SPBE pada Perangkat Daerah maka disusunlah petunjuk pelaksanaan evaluasi SPBE dalam bentuk keputusan Inspektur. Petunjuk pelaksanaan evaluasi ini mengatur tentang persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Petunjuk pelaksanaan evaluasi SPBE disusun agar mudah dipahami dan agar penilaian evaluasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan terarah.

2. Maksud

Petunjuk pelaksanaan evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi evaluator dalam:

- a. Memahami tujuan pelaksanaan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan SPBE;
- b. Memahami metode penilaian pelaksanaan SPBE;
- c. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi;
- d. Memahami mekanisme pelaporan atas penilaian pelaksanaan SPBE.

3. Tujuan

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Perangkat Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah.

B. METODE EVALUASI

1. Jenis metode pelaksanaan evaluasi SPBE dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode berikut:

1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
3. Visitasi, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung ke Perangkat Daerah.
4. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas :

- domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;
- aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan
- indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai,

dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator.

Adapun struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dilihat pada Gambar 1 dalam bentuk hirarki dan daftar domain, aspek, dan indikator secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
Indikator 4	tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Indikator 5	tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data
Indikator 6	tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 7	tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 8	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
Indikator 9	tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
Indikator 10	tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Daftar Indikator pada Domain Kebijakan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Tata Kelola SPBE
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE	
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 18	tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE	
Indikator 19	tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 20	tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE

Daftar Indikator pada Domain Tata Kelola SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Daftar Indikator pada Domain Manajemen SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Daftar Indikator pada Domain Layanan SPBE

2. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

Bobot Domain

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot (%)
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00

Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00

Bobot Aspek

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot (%)
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot (%)
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot (%)
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00
	Total Bobot	100,00

Bobot Indikator Pada Domain Kebijakan

3. Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks terdiri atas :

- indeks aspek;
- indeks domain; dan
- indeks SPBE.

dimana masing-masing nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE dapat dijelaskan di bawah ini.

- Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut :

$$Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

- Indeks Aspek_i adalah nilai indeks aspek ke-i;
- BA_i adalah nilai bobot aspek ke-i;
- NI_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; • BI_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-I;

Contoh penghitungan indeks aspek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot Aspek BA (%)		
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tk. Kematangan NI	Bobot Indikator BI (%)	NI x BI (%)
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi	3	2,50	7,50

	Pusat/ Pemerintah Daerah			
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	4	2,50	10,00
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3	2,50	7,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2,50	5,00
Jumlah ($NI \times BI$)				30,00
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times$ Jumlah ($NI \times BI$) = $1/10 \times 30,00$				3,00

Contoh Penghitungan Indeks Aspek

- Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut :

$$Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

dimana:

- Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i;
- BDi adalah nilai bobot domain ke-i;
- NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;
- BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I.

Contoh penghitungan indeks domain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot Domain <i>BD</i> (%)		
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00		
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek <i>NA</i>	Bobot Aspek <i>BA</i> (%)	<i>NA x BA</i> (%)
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	3,00	10,00	30,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,00	10,00	40,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	3,00	5,00	15,00
Jumlah (<i>NA x BA</i>)				85,00
Indeks Domain 2 = $1/BD \times \text{Jumlah } (NA \times BA) = 1/25 \times 85,00$				3,40

Contoh Penghitungan Indeks Domain

- Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut :

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke- j ;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke- j .

Contoh penghitungan indeks SPBE dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain <i>ND</i>	Bobot Domain <i>BD</i> (%)	<i>ND x BD</i> (%)
Domain 1	Kebijakan SPBE	3,70	13,00	48,10
Domain 2	Tata Kelola	3,40	25,00	85,00
Domain 3	Penerapan Manajemen	3,00	16,50	49,50

Domain 4	Layanan SPBE	3,20	45,50	145,60
Jumlah ($ND \times BD$)				328,20
Indeks SPBE = $1/100 \times 328,20$				3,28

Contoh Penghitungan Indeks SPBE

4. Predikat Penilaian SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel di bawah ini :

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

5. Tahapan evaluasi SPBE

- a. Persiapan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi;
- b. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau visitasi, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data;
- c. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

6. Pengertian Umum

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

- c. Penanggung jawab evaluasi SPBE adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Perangkat Daerah (OPD);
- e. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE;
- f. Evaluator/Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE;
- g. Tim Evaluator/Penilai Inspektorat adalah sekelompok Evaluator yang terdiri dari pejabat/pegawai yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- h. Perangkat Daerah selaku Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Evaluator;
- i. Kuesioner adalah instrumen riset atau survei yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Responden secara daring atau tatap muka;
- j. Penilaian dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen yang dilakukan oleh Tim Evaluator Inspektorat untuk verifikasi informasi;
- k. Penilaian interviu/wawancara adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab oleh Tim Evaluator Inspektorat untuk klarifikasi informasi;
- l. Penilaian visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Evaluator pada lokus penilaian untuk validasi informasi dan meningkatkan kualitas pengumpulan data.

C. PERSIAPAN

Dalam melakukan peningkatan kualitas proses pelaksanaan SPBE secara berkesinambungan Inspektorat melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja. Perubahan proses tata kelola sebagai akibat perubahan lingkungan internal (seperti perubahan kebutuhan dan peraturan) dan perubahan lingkungan eksternal (seperti perubahan teknologi) dapat dilakukan dengan baik sehingga dampak atau risiko pada suatu perubahan proses pelaksanaan SPBE dapat diantisipasi. Pada tahap

persiapan pelaksanaan Evaluasi SPBE kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

1. Proses Persiapan

a. Menyusun rencana pelaksanaan Evaluasi SPBE yang mencakup:

- 1) Penyusunan jadwal kegiatan pelaksanaan Evaluasi;
- 2) Penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner dan pedoman Evaluasi SPBE;
- 3) Penyiapan bahan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Evaluasi SPBE;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Evaluator;
- 5) Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelaksanaan Evaluasi SPBE.

2. Membentuk Tim Evaluator

- a. Inspektorat membentuk Tim Evaluator yang akan melakukan Penilaian pada perangkat Daerah
- b. Tim Evaluator mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara;

3. Penetapan Tim Evaluator

Inspektur Provinsi DKI Jakarta menetapkan anggota tim evaluator yang terdiri dari penanggung jawab SPBE, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa orang selaku anggota tim yang bertugas sebagai Entri Data. Tugas Tim Evaluator sesuai peran yang melekat pada saat penetapan anggota Tim Evaluator dijabarkan di bawah ini:

a. Penanggung Jawab:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas evaluasi SPBE;
- 2) Memastikan kualitas hasil penilaian evaluasi SPBE;
- 3) Menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

b. Wakil Penanggung Jawab:

- 1) Mengkoordinasikan aktivitas Tim Evaluator;
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Evaluator;

- 3) Menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab;

c. Pengendali Teknis:

- 1) Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- 2) Bersama Ketua Tim memastikan kegiatan Anggota Tim Evaluator yang berjalan secara efektif dan efisien;
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE kepada Wakil Penanggung Jawab SPBE;

d. Ketua Tim:

- 1) Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada Perangkat Daerah;
- 2) Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- 3) Melaksanakan penilaian pada kegiatan pelaksanaan evaluasi SPBE;
- 4) Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE;
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Pengendali Teknis;

e. Anggota Tim :

- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian;
- 2) Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
- 3) Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian kepada Ketua Tim untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

D. PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan evaluasi SPBE ditujukan bagi Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan evaluasi SPBE sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Pada tahap pelaksanaan evaluasi SPBE dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

1. Tahap pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Inspektorat meliputi:

- a. Perangkat Daerah selaku Responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada kuesioner kepada Tim Evaluator;
 - b. Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim Evaluator mengumpulkan data dari Responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interviu, dan/atau visitasi ke Perangkat Daerah selaku Responden;
 - c. Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim Evaluator melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan;
 - d. Anggota Tim Evaluator melalui Pelaksana Entri Data memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi SPBE secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi evaluasi SPBE, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan Tim Evaluator;
 - e. Pengendali Teknis dan Ketua Tim Evaluator melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Evaluasi SPBE atau yang telah diisi pada kuesioner oleh Pelaksana Entri Data;
 - f. Anggota Tim Evaluator menyiapkan Berita Acara Penilaian dan Pernyataan Persetujuan Publikasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah;
 - g. Laporan hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi beserta Berita Acara Penilaian dan pernyataan persetujuan publikasi kemudian dikirimkan ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta secara daring melalui aplikasi Evaluasi SPBE oleh Penanggung Jawab. Apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka proses ini dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil penilaian;
2. Dalam memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Tim evaluator,

Perangkat Daerah selaku Responden menyediakan waktu untuk dilakukan wawancara/interviu;

3. Responden mengikuti penilaian visitasi/lapangan yang bersifat opsional dan ditentukan oleh Inspektorat. Apabila Perangkat Daerah yang menjadi lokus penilaian visitasi, maka Responden mempersiapkan bukti pendukung dan memberikan penjelasan atas penerapan SPBE yang ditanyakan oleh Tim Evaluator.
4. Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interviu.
5. Penilaian Interviu dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal dan/atau Responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interviu dengan Tim Asesor Internal dan/atau Responden.
6. Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interviu dan/atau Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

E. KUESIONER

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Manajemen Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
3	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
4	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
<p>Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Data dukung :</p>	

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung

	Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
Keamanan Informasi

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 9 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Audit TIK?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE tidak/belum mencakup muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Proses Bisnis SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam sistem elektronik/sistem aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan keterpaduan pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara <i>ad hoc</i> (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data tidak/belum digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan sistem penghubungan layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 4 : Penyelenggara SPBE

Indikator 19 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya?

Tingkat	Kriteria
1	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum dilaksanakan seluruhnya.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 4 : Penyelenggara SPBE

Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan SPBE secara kolaboratif?

Tingkat	Kriteria
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.

3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal.</p> <p>Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).</p>
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.</p>
<p>Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Data dukung :</p>	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 21 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	<p>Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.</p>

2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 22 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Keamanan Informasi?

Tingkat	Kriteria
1	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.

2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 23 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Data?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.

3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 24 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Aset TIK?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.

3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 25 : Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.

2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia. Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE tidak/belum terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis memerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis memerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 26 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Pengetahuan?

Tingkat	Kriteria
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan.

2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 27 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Perubahan?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.

2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masingmasing.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 28 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.

3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK

Indikator 29 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman Audit Infrastruktur.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE

Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK

Indikator 30 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman Audit Aplikasi SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK
 Indikator 31 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa pedoman Audit Keamanan.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen penganggaran.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Keuangan Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan dinamis.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan dinamis seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan dinamis seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal
Pemerintah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan
Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 42 : Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 43 : Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 44 : Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 45 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 1?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 46 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 2?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

Domain 4 : Layanan SPBE

Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator 47 : Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 3?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen Layanan Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 Penjelasan : Data dukung :	

F. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan evaluasi SPBE disusun oleh Tim Evaluator Inspektorat. Setelah laporan evaluasi SPBE disusun maka disampaikan kepada Inspektur selaku Penanggung Jawab penugasan. Laporan pelaksanaan evaluasi SPBE terdiri atas:

1. Laporan Anggota Tim Evaluator

Dalam melakukan penilaian evaluasi SPBE setiap Anggota Tim Evaluator menyusun laporan berisi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

2. Laporan Hasil Evaluasi

Tim Evaluator Inspektorat menyusun laporan hasil evaluasi berupa laporan tahunan yang berisi seluruh aktivitas kegiatan pada setiap tahap kegiatan evaluasi SPBE dan indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, serta rekomendasi perbaikan.

3. Laporan harus disajikan secara akurat dan obyektif yang didukung oleh data dukung yang memadai

G. PENUTUP

Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengukur pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah. Inspektorat akan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna SPBE.

Petunjuk pelaksanaan evaluasi ini disusun agar Inspektorat Provinsi DKI memiliki standar dalam melaksanakan evaluasi SPBE. Dan dengan melakukan evaluasi SPBE ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001